

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1960  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH  
NO. 27 TAHUN 1959  
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 42) TENTANG POS INTERNASIONAL

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa berhubung dengan penilaian baru mata-uang Rupiah terhadap mata-uang asing pada bulan Agustus 1959 porto-porto termaktub dalam pasal 4 "Peraturan Pos Internasional" tidak sesuai lagi dengan keadaan baru;
- b. bahwa karena itu pasal 4 tersebut perlu diubah;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Mendengar :

Musyawah Kabinet Kerja pada tanggal 22 Maret 1960;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 42) tentang Pos Internasional.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 42) tentang Pos Internasional diubah sebagai berikut :

- (1) Dalam pasal 4 ayat (1) sub :
  - a. untuk "115 sen" dan "70 sen" harus dibaca berturut-turut "300 sen" dan "175 sen";
  - b. untuk "70 sen" harus dibaca "175 sen";
  - c. untuk "20 sen" dan "115 sen" harus dibaca berturut-turut "60 sen" dan "300 sen";
  - d. untuk "45 sen" dan "225 sen" harus dibaca berturut-turut "120 sen" dan "600 sen";
  - e. untuk "90 sen" dan "60 sen" harus dibaca berturut-turut "215 sen" dan "150 sen";
  - f. untuk "80 sen" dan "450 sen" harus dibaca berturut-turut "235 sen" dan "1.175 sen";
- (2) Dalam pasal 4 ayat (2) sub a baris pertama untuk "dua kali" harus dibaca "satu setengah kali".

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1960,  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik  
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 1960  
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 31 Maret 1960.  
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH No. 14 TAHUN 1960  
tentang  
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH  
No. 27 TAHUN 1959  
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 No. 42)  
TENTANG POS INTERNASIONAL.

I. UMUM

Dalam setiap Perjanjian Uni Pos Sedunia ditetapkan dalam franc-emas besarnya  
porto-porto yang dipakai oleh negara-negara peserta.

Mengingat akan keadaan dimasing-masing negara, maka setiap anggota Uni  
diberi kelonggaran untuk memakai porto-porto yang melebihi atau kurang dari pada  
porto-porto yang ditetapkan diatas, tetapi tidak boleh melampaui batas-batas maximum  
atau minimum yang ditetapkan dalam Protocole final dalam Perjanjian tersebut.

Berhubung dengan keadaan monetair di Indonesia, maka Jawatan Pos Telegrap  
dan Telepon mengadakan porto-porto yang serendah-rendah, sesuai dengan  
batas-batas minimum yang ditetapkan dalam Protocole final tersebut.

Meskipun demikian, oleh karena equivalent franc-emas terhadap Rupiah adalah  
tinggi, maka porto-porto minimum dalam franc-emas yang dihitung dan ditetapkan  
dalam Rupiah menjadi tinggi pula dan setiap perubahan dalam nilai Rupiah terhadap  
uang asing akan (dapat) mengakibatkan perubahan pula dalam porto-porto.

Dengan adanya perubahan sekarang ini dalam nilai rupiah terhadap uang asing  
yaitu dari U.S. \$ 1/ 11,40 menjadi U.S. \$ 1/45 dan karenanya mengubah perimbangan

antara franc-emas terhadap Rupiah dari 1 franc-emas = Rp. 3,75 menjadi Rp. 14,70, maka porto-porto dalam perhubungan internasional perlu diubah pula dengan dasar perimbangan baru diatas.

Dalam pasal 4 ayat (2) sub a Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1959 telah terdapat kekhilafan dalam penetapan besarnya porto pospaket untuk angkutan didarat. Dengan ini maka kekhilafan dibetulkan.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 4

Meskipun nilai Rupiah menjadi = 4 X lebih rendah terhadap uang asing, namun porto-porto baru hanya = 2½ X naik. Hal ini disebabkan karena dalam porto-porto yang berlaku tanggal 1 Juli 1959 dan yang didasarkan atas equivalent 1 franc-emas = Rp. 3,75 sudah diperhitungkan sesuatu kenaikan, sekedar untuk mengimbangi kenaikan-kenaikan yang disebabkan karena B.E.

### Pasal 2

Cukup jelas.

## CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1960/36; TLN NO. 1961